



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 sesuai pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyesuaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, nomor urut angka 12 diubah dan setelah nomor urut angka 14 ditambahkan 5 (lima) nomor yakni nomor urut angka 14a, 14b, 14c, 14d, dan 14e sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut:

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Jwalita (Perseroda);	BUPATI
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;	BUPATI
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;	BUPATI
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa;	BUPATI
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;	BUPATI

6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;	BUPATI
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;	BUPATI
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek;	BUPATI
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pinjaman Daerah;	BUPATI
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Ekosistem Esensial Karst;	DPRD
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset Terapan dan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;	DPRD
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah;	DPRD
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi dan Sumberdaya Air	DPRD
14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;	DPRD
14a	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah	DPRD
14b	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro	DPRD
14c	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan	DPRD

	dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	
14d	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah	DPRD
14e	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD
Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka :		
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	BUPATI
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	BUPATI
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.	BUPATI

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Februari 2026

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI